



# PERAN DAN FUNGSI TKPK DALAM PERMENDAGRI NOMOR 53 TAHUN 2020

Oleh:

**WAHYU SUHARTO**

**Kasubdit Sosial dan Budaya  
Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah III  
DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH  
KEMENTERIAN DALAM NEGERI**




# Persentase Kemiskinan Menurut Provinsi Tahun 2020

**26,64%**  
PAPUA, TERTINGGI

**3,78%**  
BALI, TERENDAH

**4,38%**  
KALSEL,  
KEDUA TERENDAH

**9,78%**  
RATA-RATA  
NASIONAL




Provinsi	Semester I 2020 (%)	Provinsi	Semester I 2020 (%)
Papua	26,64	Sulawesi Selatan	8,72
Papua Barat	21,37	Jawa Barat	7,88
Nusa Tenggara Timur	20,90	Sulawesi Utara	7,62
Maluku	17,44	Jambi	7,58
Gorontalo	15,22	Kalimantan Barat	7,17
Bengkulu	15,03	Riau	6,82
Aceh	14,99	Kalimantan Utara	6,80
Nusa Tenggara Barat	13,97	Maluku Utara	6,78
Sulawesi Tengah	12,92	Sumatera Barat	6,28
Sumatera Selatan	12,66	Kalimantan Timur	6,10
Lampung	12,34	Kepulauan Riau	5,92
DI Yogyakarta	12,28	Banten	5,92
Jawa Tengah	11,41	Kalimantan Tengah	4,82
Jawa Timur	11,09	Kep. Bangka Belitung	4,53
Sulawesi Tenggara	11,00	DKI Jakarta	4,53
Sulawesi Barat	10,87	Kalimantan Selatan	4,38
<b>Rata-rata Nasional</b>	<b>9,78</b>	Bali	3,78
Sumatera Utara	8,75		


(Sumber: BPS, 2020)



# Status RPJMD Provinsi/Kabupaten/Kota



## 270 DAERAH PILKADA SERENTAK 2020



### KETERANGAN:

- Tgl 9 Des 2020 Pilkada di **270** Daerah [Provinsi (9); Kabupaten (224); Kota (37)].
- Terdapat **278** Provinsi/Kab/Kota dgn Periode RPJMD yg berbeda & tidak berakhir di tahun 2020.



**9**  
Pemilihan  
Gubernur




**224**  
Pemilihan  
Bupati



**37**  
Pemilihan  
Walikota



# KAPASITAS FISKAL DAERAH (KFD) PROVINSI



## KFD SANGAT RENDAH

PROVINSI	INDEKS KFD
ACEH	0,22
BENGKULU	0,249
MALUKU	0,189
MALUKU UTARA	0,215
BANGKA BELITUNG	0,223
GORONTALO	0,103
KEPULAUAN RIAU	0,244
PAPUA BARAT	0,156
SULAWESI BARAT	0,269


## KFD SANGAT TINGGI

PROVINSI	INDEKS KFD
DKI JAKARTA	6,207
JAWA BARAT	4,676
JAWA TENGAH	2,943
JAWA TIMUR	2,885

(Sumber: Peraturan Menkeu Nomor 120 Tahun 2020)




# KAPASITAS FISKAL DAERAH (KFD) KABUPATEN/KOTA



(Sumber: Peraturan Menkeu Nomor 120 Tahun 2020)



# IMPLIKASI DAERAH DENGAN GAP FISKAL TINGGI DAN RENDAH



Prov/Kab/Kota dengan Gap Fiskal Rendah, bagaimana pengalokasian dana penanggulangan kemiskinannya?





# LATAR BELAKANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN





# DASAR HUKUM PENANGGULANGAN KEMISKINAN

## PERENCANAAN

1. UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Perpu No. 1 Tahun 2020 tanggal 31 Maret 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.
4. PP Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional.
5. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Ranperda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
6. Permendagri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan Dan Anggaran Daerah Tahunan.
7. Permendagri 40 Tahun 2020 Tentang Penyusunan RKPD Tahun 2021.
8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran Dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Lingkungan Pemerintah Daerah.
9. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 177/KMK.07/2020. tentang Percepatan Penyelesaian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), Serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat Dan Perekonomian Nasional.

## KELEMBAGAAN

1. Perpres 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
2. Permendagri 53 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota

## PENGANGGARAN

1. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
3. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan perubahannya:
  - a. Permendagri Nomor 59 Tahun 2007.
  - b. Permendagri Nomor 21 Tahun 2011.
4. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.



# PERMENDAGRI NO. 53 TAHUN 2020

## KETENTUAN UMUM

**Gubernur bertanggung jawab dalam Penanggulangan Kemiskinan di daerah provinsi.**

1

**Pasal 2**

Gubernur dalam melaksanakan Penanggulangan Kemiskinan membentuk TKPK Provinsi dengan keputusan gubernur.

**Pasal 3**

**Bupati/wali kota bertanggung jawab dalam Penanggulangan Kemiskinan di daerah kabupaten/kota.**

2

Bupati/wali kota dalam melaksanakan Penanggulangan Kemiskinan membentuk TKPK Kabupaten/Kota dengan keputusan bupati/wali kota.



# TUGAS DAN FUNGSI TKPK PROVINSI

## TUGAS

TKPK Provinsi mempunyai tugas melakukan koordinasi perumusan kebijakan, perencanaan, dan pemantauan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan di lingkup provinsi.



## FUNGSI

TKPK Provinsi dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- Penyusunan RPKD dan rencana aksi provinsi.
- Koordinasi penyusunan rancangan RPKD provinsi di bidang Penanggulangan Kemiskinan.
- Koordinasi pelaksanaan program bidang Penanggulangan Kemiskinan.
- Fasilitasi pengembangan kemitraan bidang Penanggulangan Kemiskinan.
- Penyusunan instrumen pemantauan, pelaksanaan pemantauan, dan pelaporan hasil pemantauan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan.
- Pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang Penanggulangan Kemiskinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
- Harmonisasi penyusunan RPKD kabupaten/kota.
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur.



# TUGAS DAN FUNGSI TKPK KABUPATEN/KOTA

## TUGAS

TKPK Kabupaten/Kota mempunyai tugas melakukan koordinasi perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan di wilayahnya.



## FUNGSI

TKPK Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan RPKD dan rencana aksi kabupaten/kota.
- b. Koordinasi penyusunan rancangan RKPD kabupaten/kota di bidang Penanggulangan Kemiskinan.
- c. Koordinasi pelaksanaan program bidang Penanggulangan Kemiskinan.
- d. Fasilitasi pengembangan kemitraan bidang Penanggulangan Kemiskinan.
- e. Penyusunan instrumen pemantauan, pelaksanaan pemantauan, dan pelaporan hasil pemantauan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan.
- f. Pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang Penanggulangan Kemiskinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati/walikota.



## Pasal 5



# SUSUNAN KEANGGOTAAN TKPK PROVINSI

PENANGGUNGJAWAB  
GUBERNUR

## Pasal 6



Kepala PD Provinsi yang  
Membidangi Urusan Sosial

Kepala PD Provinsi yang  
Membidangi Urusan  
Pemberdayaan Masyarakat

Kepala PD Provinsi yang  
Membidangi Urusan  
Kependudukan dan  
Pencatatan Sipil



Koordinator kelompok pengelola program bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu berbasis rumah tangga, keluarga atau individu yaitu asisten yang membidangi pemerintahan dan/atau kesejahteraan rakyat.

Koordinator kelompok pengelola program pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil yaitu asisten yang membidangi perekonomian dan pembangunan.

Kepala dan Unsur Perangkat Daerah provinsi yang berkaitan dengan Penanggulangan Kemiskinan

Perwakilan Masyarakat

Perwakilan Dunia Usaha

Pemangku Kepentingan yang berkaitan dengan Penanggulangan Kemiskinan



# SUSUNAN KEANGGOTAAN TKPK KABUPATEN/KOTA

PENANGGUNGJAWAB  
BUPATI/WALIKOTA

## Pasal 7

KETUA  
WAKIL BUPATI/  
WAKIL WALIKOTA

WAKIL KETUA  
SEKDA KAB/KOTA

SEKRETARIS  
KEPALA PD KAB/KOTA  
YG MELAKSANAKAN  
FUNGSI  
PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN

**WAKIL SEKRETARIS**

- Kepala PD Kab/Kota yang Membidangi Urusan Sosial
- Kepala PD Kab/Kota yang Membidangi Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan
- Kepala PD Kab/Kota yang Membidangi Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil

**KELOMPOK PENGELOLA PROGRAM**

**ANGGOTA**

Koordinator kelompok pengelola program bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu berbasis rumah tangga, keluarga atau individu yaitu asisten yang membidangi pemerintahan dan/atau kesejahteraan rakyat.

Koordinator kelompok pengelola program pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil yaitu asisten yang membidangi perekonomian dan pembangunan.

Kepala dan Unsur Perangkat Daerah Kab/Kota yang berkaitan dengan Penanggulangan Kemiskinan

Perwakilan Masyarakat

Perwakilan Dunia Usaha

Pemangku Kepentingan yang berkaitan dengan Penanggulangan Kemiskinan



Untuk membantu pelaksanaan tugas TKPK Provinsi Gubernur membentuk Sekretariat TKPK Provinsi dengan Keputusan Gubernur dan Bupati/Wali Kota membentuk Sekretariat TKPK Kabupaten/Kota dengan Keputusan Bupati/Wali Kota

**Pasal 9 dan 11**

## TUGAS SEKRETARIAT TKPK PROVINSI

1. Memberikan dukungan administrasi teknis.
2. Menyiapkan data dan informasi Penanggulangan Kemiskinan.
3. Menyiapkan bahan RPKD, rencana aksi, dan agenda kerja tahunan.
4. Memberikan dukungan bahan kebijakan lainnya kepada TKPK Provinsi.

**Pasal 9 dan 11**

- Sekretariat TKPK Provinsi berkedudukan pada Perangkat Daerah yang membidangi fungsi perencanaan pembangunan.
- Sekretariat TKPK Provinsi dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Ketua TKPK Provinsi.

## TUGAS SEKRETARIAT TKPK KAB/KOTA

1. Memberikan dukungan administrasi teknis.
2. Menyiapkan data dan informasi Penanggulangan Kemiskinan.
3. Menyiapkan bahan RPKD, rencana aksi, dan agenda kerja tahunan.
4. Memberikan dukungan bahan kebijakan lainnya kepada TKPK Kabupaten/Kota.

- Sekretariat TKPK Kab/Kota Berkedudukan di Perangkat Daerah yang Membidangi Fungsi Perencanaan Pembangunan.
- Sekretariat TKPK Kab/Kota dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Ketua TKPK Kabupaten/Kota.



## SEKRETARIAT TKPK PROVINSI DAN KAB/KOTA

### Susunan Keanggotaan Sekretariat TKPK Provinsi

- Kepala : Sekretaris PD Provinsi yang Melaksanakan Fungsi Perencanaan Pembangunan
- Wakil Kepala : Kepala Bagian yang Membidangi Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Provinsi
- Anggota :  Kepala Bagian/Bidang dan/atau Unsur dari Perangkat Daerah Provinsi yang Melaksanakan Fungsi Perencanaan Pembangunan.
- Unsur dari Perangkat Daerah Provinsi yang Berkaitan dengan Penanggulangan Kemiskinan.

**Pasal 10**

---

### Susunan Keanggotaan Sekretariat TKPK Kab/Kota

- Kepala : Sekretaris PD Kab/Kota yang Melaksanakan Fungsi Perencanaan Pembangunan
- Wakil Kepala : Kepala Bagian yang Membidangi Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kab/Kota
- Anggota :  Kepala Bagian/Bidang dan/atau Unsur dari Perangkat Daerah Kab/Kota yang Melaksanakan Fungsi Perencanaan Pembangunan
- Unsur dari Perangkat Daerah Kab/Kota yang Berkaitan dengan Penanggulangan Kemiskinan.

**Pasal 12**




# TATA KERJA TKPK PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA

## BAB III TATA KERJA

### Pasal 13

01

Tata kerja TKPK Provinsi dan TKPK Kabupaten/Kota dilakukan berdasarkan agenda kerja tahunan.



02

Agenda kerja tahunan memuat rencana kerja penyusunan RPKD, Rencana Aksi Tahunan, dan laporan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan.



03

Penyusunan RPKD, Rencana Aksi Tahunan, dan laporan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan dilakukan melalui rapat koordinasi TKPK Provinsi atau TKPK Kabupaten/Kota yang dilaksanakan paling sedikit 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.



04

Rapat koordinasi dipimpin oleh Ketua TKPK Provinsi dan TKPK Kabupaten/Kota.





## BAB IV PENYELARASAN KERJA TKPK

### Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan dilakukan melalui: **Strategi dan Program**

#### Pasal 16

#### PROGRAM

S P

#### STRATEGI

- Pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin.
- Peningkatan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin.
- Pengembangan dan menjamin keberlanjutan usaha ekonomi mikro dan kecil.
- Sinergi kebijakan dan Program Penanggulangan Kemiskinan.

- Program bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu berbasis rumah tangga, keluarga, atau individu yang bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin.
- Program pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil, yang bertujuan untuk memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dan mengambil manfaat dari proses pembangunan.
- Program lainnya yang secara langsung atau tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin, termasuk program dengan dana desa/dana kelurahan.



#### Pasal 18

Sasaran penerima manfaat Program Penanggulangan Kemiskinan berdasarkan data berbasis nama, alamat, dan nomor induk kependudukan (NIK)

#### Pasal 17



# RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (RPKD) DAN RENCANA AKSI TAHUNAN

**RPKD Provinsi dan RPKD Kab/Kota** disusun sebagai penjabaran dari Strategi dan Program

**Pasal 20**

Rencana Aksi Tahunan paling sedikit memuat:

- Hasil evaluasi kinerja tahun sebelumnya.
- Kebijakan dan strategi tahun berjalan.
- Matriks target keberhasilan.
- Lokasi prioritas.

**Pasal 21**

- RPKD paling sedikit memuat:
- Kondisi umum daerah.
  - Profil kemiskinan daerah.
  - Prioritas program.
  - Lokasi prioritas.

RPKD provinsi dan RPKD kabupaten/kota menjadi bagian dari dokumen RPJMD

Rencana Aksi Tahunan provinsi dan Rencana Aksi Tahunan kabupaten/kota merupakan penjabaran dari RPKD



**BAB V PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN SDM**



# PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN SDM SERTA PENDANAAN TKPK

## PEMBINAAN

Menteri melalui Direktur Jenderal yang membidangi Bina Pembangunan Daerah melakukan pembinaan kelembagaan dan sumber daya manusia TKPK Provinsi dan TKPK Kabupaten/Kota.



Pembinaan Kelembagaan dan SDM



Pembinaan dilakukan melalui pemberian bimbingan, supervisi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan.

Gubernur melalui wakil gubernur melakukan pembinaan kelembagaan dan sumber daya manusia TKPK Kabupaten/Kota.

Pembinaan Pusat kepada Daerah didanai dengan APBN



Pembinaan Provinsi kepada Kab/Kota didanai dengan APBD Provinsi



### Pasal 22

### Pasal 23



# Pelaporan

## BAB VI PELAPORAN

### Laporan Provinsi



Gubernur melaporkan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan di provinsi kepada Wakil Presiden melalui Menteri paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Laporan sebagaimana disampaikan paling lama 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

### Laporan Kab/Kota



Bupati/wali kota melaporkan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan kepada gubernur melalui wakil gubernur selaku ketua TKPK Provinsi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Laporan disampaikan paling lama 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.



## HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN DAERAH PASCA TERBITNYA PERMENDAGRI NO. 53 TAHUN 2020

1

Bagi Kabupaten/Kota yang belum membentuk TKPK, diharapkan segera menetapkan dengan mengacu kepada Permendagri 53 Tahun 2020 (daerah dapat menambah unsur terkait di dalam TKPK)

2

Memastikan ketersediaan anggaran bagi TKPK dan meletakkan sekretariat di Bappeda atau OPD lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah

3

Menyusun agenda tahunan bersama dengan melibatkan seluruh anggota TKPK

4

Menyusun Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) dan Rencana Aksi pada tahun 2021

5

Menyampaikan pelaporan terhadap pelaksanaan TKPK dan hasil percepatan penanggulangan kemiskinan

TERIMA KASIH

